

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1519) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 69);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1), diubah sehingga Pasal 13 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 13

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dihapus.
- (2) Dengan dihapusnya Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari Pengawas Sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat minimal III/c.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
  - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;

- d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
  - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) Uraian tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (8) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan Kecamatan sebelumnya dan dapat dibantu oleh Jabatan Pelaksana dari pegawai ASN dengan mempertimbangkan kebutuhan dan beban kerja masing-masing.
- (9) Nama dan wilayah kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN  
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN  
pada tanggal 21 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690205 199903 1 005


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI PEKALONGAN NOMOR 95  
TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
TUGAS DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PEKALONGAN.

WILAYAH KERJA KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PEKALONGAN

NO	WILAYAH KERJA KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
a.	Koordinator Wilayah Kecamatan Kandangserang Bidang Pendidikan
b.	Koordinator Wilayah Kecamatan Paninggaran Bidang Pendidikan
c.	Koordinator Wilayah Kecamatan Lebakbarang Bidang Pendidikan
d.	Koordinator Wilayah Kecamatan Petungkriyono Bidang Pendidikan
e.	Koordinator Wilayah Kecamatan Talun Bidang Pendidikan
f.	Koordinator Wilayah Kecamatan Doro Bidang Pendidikan
g.	Koordinator Wilayah Kecamatan Karanganyar Bidang Pendidikan
h.	Koordinator Wilayah Kecamatan Kajen Bidang Pendidikan
i.	Koordinator Wilayah Kecamatan Kesesi Bidang Pendidikan
j.	Koordinator Wilayah Kecamatan Sragi Bidang Pendidikan
k.	Koordinator Wilayah Kecamatan Bojong Bidang Pendidikan
l.	Koordinator Wilayah Kecamatan Wonopringgo Bidang Pendidikan
m.	Koordinator Wilayah Kecamatan Kedungwuni Bidang Pendidikan
n.	Koordinator Wilayah Kecamatan Buaran Bidang Pendidikan
o.	Koordinator Wilayah Kecamatan Tirto Bidang Pendidikan
p.	Koordinator Wilayah Kecamatan Wiradesa Bidang Pendidikan
q.	Koordinator Wilayah Kecamatan Siwalan Bidang Pendidikan
r.	Koordinator Wilayah Kecamatan Karangdadap Bidang Pendidikan
s.	Koordinator Wilayah Kecamatan Wonokerto Bidang Pendidikan

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
MOCH. ARIFIN, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690205 199903 1 005